BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan Kode Etik dengan memperhatikan karakteristik Organisasi Pemerintahan Daerah yang berorientasi Core Values Aparatur Sipil Negara yaitu BerAKHLAK, untuk itu Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipli Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 184);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Kode Etik Aparatur Sipil Negara adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
4. Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
5. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan Kode Etik.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjajian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Pegawai

8. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk Menduduki Pejabat Pemerintahan.
9. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pelaporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang terjadinya pelanggaran kode etik ASN.
11. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai bukti atau permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik ASN.
12. Berakhlak sebagai *core values* ASN adalah nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para ASN diseluruh Indonesia.
13. Jiwa Kops Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, Kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggan dan rasa memiliki organisasi PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II
NILAI-NILAI DASAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

(1) Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh ASN meliputi:
   a. Memegang teguh ideologi Pancasila;
   b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
   c. Mengabdi kepada Negara dan Rakyat Indonesia;
   d. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak;
   e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
   f. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
   g. Memelihara dan menjunjung tinggi standard etika yang luhur;
   h. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;

i. Memberikan.

i. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
k. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
l. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
m. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
n. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

(2) Nilai-nilai ASN berakhlak terdiri dari
a. Berorientasi pelayanan;
b. Akuntabel;
c. Kompeten;
d. Harmonis;
e. Loyal;
f. Adaptif; dan
b. kolaboratif.

Pasal 3

(1) Berorientasi pelayanan adalah berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan Masyarakat antara lain:
a. memahami dan memenuhi kebutuhan Masyarakat;
b. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan; dan
c. melakukan perbaikan tiada henti.

(2) Akuntabel adalah mampu mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, antara lain:
a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegrasi tinggi;
b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efesien; dan
c. tidak menyalahgunakan jabatan.

(3) Kompeten adalah meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar meliputi:
a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
b. membantu orang lain belajar; dan
c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

(4) Harmonis adalah saling peduli, menghargai dan bertoleransi dengan perbedaan antara lain:
a. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
b. suka menolong orang lain; dan
c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.

(5) Loyal adalah berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara, antara lain:
a. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah yang sah;
b. menjaga nama baik sesama ASN, Pemimpin, instansi dan negara; dan
c. menjaga rahasia jabatan dan negara.

BAB III...

BAB III
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

(1) Pengaturan Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari;
(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan pengaturan prilaku agar ASN:
    a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
    b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
    c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
    d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
    f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara;
    g. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efesien;
    h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
    i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
    j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
    k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
    l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN.
(3) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada:
    a. Etika dalam bernegara;
    b. Etika dalam berorganisasi;
    c. Etika dalam bermasyarakat;
    d. Etika terhadap diri sendiri; dan
    e. Etika terhadap sesama ASN.

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:

a. melaksanakan...

a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efesien dan efektif; dan
h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b adalah:
a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
e. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
g. Patuh dan taat terhadap standard operasional dan tat kerja;
h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi :
a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf d meliputi :

a. Jujur...

a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
e. Memiliki daya juang yang tinggi;
f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
h. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 9

Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf e meliputi:
a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
d. Menghargai perbedaan pendapat;
e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Aparatur Sipil Negara;
f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan
g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB IV
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 10

(1) ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui keputusan.
(3) Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran kode Etik yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan.
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung.

Pasal 11

(1) Majelis kode etik memiliki tugas melaksanakan penegakan Kode Etik ASN sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan ASN.
(2) Majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

(3) Majelis ...

(3) Majelis Kode Etik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibentuk pada setiap unit kerja.
(4) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) disampaikan dalam bentuk:
    a. pernyataan secara tertutup; dan
    b. pernyataan secara terbuka.
(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. permohonan maaf secara lisan; atau
    b. permohonan maaf secara tertulis.
(3) Penyampaian Keputusan penjatuhan sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan didalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat Pembina Kepegawaian, atasan langsung pegawai dan pegawai yang dikenakan sanksi.
(4) Penyampaian sanksi secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diumumkan pada saat upacara atau forum resmi ASN dan papan pengumuman.
(5) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN.
(6) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural esselon III.

Pasal 13

Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dapat direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

ASN yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Pasal 15

(1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Daerah membentuk Majelis Kode Etik.
(2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 16

(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, terdiri dari:
    a. 1 (satu)

a. 1 (satu) orang ketua merangkap Anggota;
b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.

(2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.

(3) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

Pasal 17

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Aparatur Sipil Negara yang disangka melanggar kode etik.

(2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.

(4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 18

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.

BAB V
PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 19

(1) Masyarakat dan/atau ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener meriah dapat membuat laporan atau pengaduan jika mengetahui pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN.

(2) Laporan dan/atau pengaduan pelanggran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan maupun Tulisan.

(3) Laporan dan/pengaduan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas jelas dan ditandatangani oleh pelapor.

(4) Penerima laporan dan/atau pengaduan yang dapat ditidaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.

Pasal 20

(1) Bagian Kepegawaian melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran kode etik.

(2) Apabila...

(2) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan atau pengaduan termasuk dalam katagori pelanggaran kode etik, unit kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas laporan/atau pengaduan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3) Dalam hal pemeriksaan tidak menemukan dugaan pelanggaran kode etik maka untuk kerja yang menangani kepegawaian menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pelapor secara lisan maupun tulisan.
(4) Pejabat Pembina Kepegawaian memerintahkan kepada Pejabat yang Berwenang untuk membentuk Majelis Kode Etik.

Pasal 21

Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dalam waktu 14 (empat Belas) hari kerja setelah Majelis Kode Etik dibentuk.

Pasal 22

(1) Dalam hal melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21:
    a. anggota majelis kode etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi; dan
    b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Kode etik.
(2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
(3) Pemeriksaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit (tiga) anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 23

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:
a. ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik; dan
b. Pejabat Pembina kepegawaian sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada ASN yang besangkutan.

BAB VI
REHABILITASI

Pasal 24

(1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan majelis kode etik dilakukan rehabilitasi nama baiknya.
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 28 Agustus 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 28 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR : 23